
Kedudukan Notaris Dalam Gugatan Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli (Studi Tentang Pihak Dalam Gugatan Pembatalan Akta autentik Pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 281/Pdt/2014/PT.SMG)

Reky Anggit Kurniawan

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta Indonesia
rekyanggitkurniawan@gmail.com

Key Word:

*Deed Cancellation
Lawsuit, Position,
Notary*

Abstract

This study aims identify the legal basis for the panel of judges at the Semarang High Court in accepting and granting the lawsuit Number 281/Pdt/2014/PT.SMG on the cancellation of the sale and purchase agreement and to analyse the responsibility of a Notary who is not a party to the cancellation lawsuit after the deed is cancelled by the court. This is an empirical research using a sociological juridical approach and qualitative analysis. The research subjects in question were the resource persons for the High Court Judge in Semarang, the Panel of Judges examining Case Number 281/Pdt/2014/PT.SMG, and Notaries in the working area of Central Java. The results of the study conclude that first, the judge does not have the authority to attract a notary to become a party to the lawsuit, this is based on jurisprudence no. 305K/Sip/1971 and Jurisprudence No. 457K/Sip/1975. The notary is not a party to the authentic deed. The court does not have the authority to cancel the notarial deed based on Jurisprudence No. 1420K/Sip/1978 & Jurisprudence No. 702K/Sip/1973. Article 1517 of the Civil Code is the main basis for declaring that the Deed of Sale and Purchase Agreement has no legal force. Second, the Notary has no legal responsibility for the existence of an authentic deed cancellation lawsuit if the Notary is not a party to the lawsuit, the Notary only has a moral obligation to facilitate the cancellation of the deed through the issuance of a deed of cancellation at the will of the parties

Kata-kata Kunci:

Gugatan
Pembatalan Akta,
Kedudukan,
Notaris

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam menerima dan mengabulkan gugatan Nomor 281/Pdt/2014/PT.SMG tentang pembatalan akta pengikatan jual beli dan mengetahui bagaimana tanggung jawab Notaris yang tidak turut menjadi pihak dalam gugatan pembatalan akta setelah akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan analisis kualitatif. Subjek penelitian yang dimaksud adalah narasumber Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 281/Pdt/2014/PT.SMG, dan Notaris wilayah kerja Jawa Tengah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *Pertama*, Hakim tidak mempunyai wewenang untuk menarik Notaris menjadi pihak dalam gugatan, hal ini berdasar pada Yurisprudensi No. 305K/Sip/1971 dan Yurisprudensi No. 457K/Sip/1975. Notaris bukan pihak dalam akta autentik. Pengadilan tidak mempunyai wewenang untuk membatalkan akta Notaris yang didasarkan pada Yurisprudensi No. 1420K/Sip/1978 & Yurisprudensi No. 702K/Sip/1973. Pasal 1517 KUHPerdara menjadi dasar utama untuk menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli tidak berkekuatan hukum. *Kedua*, Notaris tidak memiliki tanggungjawab hukum terhadap adanya gugatan pembatalan akta autentik bilamana Notaris bukan sebagai pihak dalam gugatan, Notaris hanya memiliki kewajiban moral untuk

memfasilitasi pembatalan akta melalui penerbitan akta pembatalan atas kehendak para pihak.

Pendahuluan

Sering kali sengketa terhadap pelaksanaan maupun pembatalan atas suatu perjanjian berujung di meja hijau, baik karena alasan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut melakukan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Apabila perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk akta autentik, maka sudah menjadi kebiasaan di lingkungan peradilan perdata bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta autentik hampir dapat dipastikan akan ikut terseret juga. Hal ini terjadi karena akibat adanya anggapan bahwa Notaris dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan untuk memenuhi syarat formil suatu gugatan dan menghindari dari tidak diterimanya suatu gugatan karena alasan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Di sisi lain, hal ini juga merupakan akibat adanya kaidah hukum yang ada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984 yang menyatakan bahwa tidak dapat diterima gugatan penggugat karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat.

Di dalam proses peradilan perdata, sudah menjadi hal yang lumrah ketika seorang Notaris berada pada kedudukan sebagai tergugat maupun turut tergugat yang berkesan sebagai upaya yang sangat dipaksakan. Hal ini dikarenakan di dalam akta notariil khususnya *Partij Acte*, Notaris tidak diperbolehkan oleh undang-undang untuk terlibat dalam suatu perbuatan hukum sebagaimana yang diterangkan dalam akta notariil yang diresmikannya. Keterlibatan Notaris hanya sebatas merumuskan perbuatan hukum para pihak ke dalam aktanya selanjutnya meresmikan akta tersebut.¹

Hal ini yang sering menjadi dilema dalam sebuah gugatan pembatalan akta autentik, di satu sisi kehadiran Notaris dalam akta autentik tersebut adalah sebagai wujud pelaksanaan wewenang yang telah diberikan oleh Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Di sisi lain timbul anggapan dalam dunia praktik hukum bahwa pencantuman nama Notaris dan tanda tangan Notaris tersebut oleh pihak tertentu yang berprofesi dalam bidang penegakan hukum sering ditafsirkan bahwa Notaris sebagai pihak dalam akta. Karenanya, ketika isi akta dipermasalahkan oleh mereka yang namanya tersebut dalam akta atau oleh pihak lainnya, Notaris sering kali ditempatkan sebagai tergugat, atau turut tergugat, atau juga sebagai saksi, atau bahkan terlapor, tersangka, terdakwa.

Dalam isu hukum ini, majelis hakim yang mengadili pada tingkat pertama yaitu majelis hakim Pengadilan Negeri Purwokerto di bawah Nomor 03/Pdt.G/2014/PN.Pwt. dengan majelis hakim yang mengadili tingkat kedua yaitu majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang di bawah Nomor 281/Pdt/2014/PT.SMG. memiliki perbedaan pendapat, khususnya dalam hal kedudukan Notaris dalam gugatan pembatalan akta autentik.

¹ Djoko Sukisno, Pengambilan Fotocopy Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 20, Nomor 1, 2008, hlm. 52.

Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam menerima dan mengabulkan gugatan Nomor 281/Pdt/2014/PT.SMG tentang pembatalan akta pengikatan jual beli?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris yang tidak turut menjadi pihak dalam gugatan pembatalan akta setelah akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis dasar hukum yang digunakan Pengadilan Tinggi Semarang dalam menerima dan mengabulkan gugatan Nomor 281/Pdt/2014/PT.SMG tentang pembatalan akta pengikatan jual beli.
2. Mengetahui tanggung jawab Notaris yang tidak turut menjadi pihak dalam gugatan pembatalan akta setelah akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan.

Metode Penelitian

Peneliti ini menggunakan metode empiris yaitu penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.² Subjek penelitian yang dimaksud adalah narasumber Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, narasumber Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 281/Pdt/2014/PT.SMG, dan narasumber Notaris wilayah kerja Jawa Tengah. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan dan pengolahan data yaitu dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini akan menguraikan masalah dengan analisis yuridis kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dasar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam Menerima dan Mengabulkan Gugatan Nomor 281/Pdt/2014/Pt.Smg tentang Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli

Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio decidendi*) yang komprehensif. Hal ini sesuai dengan asas putusan harus memuat dasar atau alasan yang cukup. Putusan hakim yang tidak cukup pertimbangannya menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd*. Keadaan demikian merupakan permasalahan yuridis, karenanya dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.³

1. Hakim Tidak Berwenang untuk Menarik Notaris Menjadi Pihak dalam Gugatan

Dasar majelis hakim dalam mengambil keputusan dari sebuah perkara dapat dilihat pada poin pertimbangan dalam putusan. Dalam poin pertimbangan hakim ini,

² “Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”, *idtesis*, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, 25 Maret 2021.

³ M. Natsir Asnawi, *Hermenentika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 44.

hakim akan menerangkan dasar hukum apa saja yang digunakan dalam memutus suatu perkara. Pada Putusan Nomor 281/Pdt/2014/PT.SMG majelis hakim menggunakan beberapa dasar hukum yang selanjutnya akan dijelaskan oleh narasumber Agus Subekti dan Eddy Wibisono terkait dasar hukum apa saja yang telah dipakai dalam isu hukum ini. Dasar hukum yang pertama adalah yurisprudensi tetap MARI melalui putusan MA tanggal 16 Juni 1971 No. 305K/Sip/1971 yang menentukan : “Bahwa Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatannya menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya”.⁴ Selanjutnya yurisprudensi putusan MA 18 Nopember 1975 No. 457K/Sip/1975 ditegaskan sebagai berikut: “Tidak dapat dibenarkan apabila Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri untuk menarik pihak ketiga sebagai “Turut Tergugat” yang dalam gugatan asal dijadikan pihak dalam perkara.⁵

Agus Subekti dan Eddy Wibisono memberikan penjelasan bahwa berdasar pada sumber hukum yurisprudensi sebagaimana di atas, penggugat adalah orang yang paling berhak untuk menentukan siapa yang hendak ia gugat. Dalam hal ini siapa yang digugat adalah orang yang menurut penggugat adalah orang yang menyebabkan terjadinya kerugian yang dialami oleh penggugat. Majelis hakim tidak mempunyai wewenang untuk menentukan siapa yang seharusnya digugat tanpa adanya keberatan atau eksepsi dari pihak lawan. Hal ini dikarenakan hakim dalam ruang lingkup peradilan perdata bersifat pasif.⁶

Perihal Notaris yang seharusnya digugat atau tidak adalah sangat kasuistis. Hal ini tentu penggugatlah yang paling mengetahui. Khususnya dalam isu hukum ini penggugat menyadari bahwa Notaris tidak terlibat dalam menimbulkan kerugian yang ia derita. Sebab penggugat telah terkena rayuan tipuan dari penggugat, dimana penggugat dan tergugat sudah saling bersepakat untuk memberikan keterangan yang tidak sesungguhnya ketika menghadap kepada Notaris. Hal ini bertujuan agar Akta Pengikatan Jual Beli segera diproses oleh Notaris, sebagaimana telah tertuang dalam putusan tersebut. Disinilah penggugat harus jeli dalam menentukan siapa yang hendak digugat. Penggugat bisa saja melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Advokat atau orang lain yang ia anggap ahli dalam bidang hukum untuk menentukan siapa yang hendak digugat. Karena bisa saja penggugat menganggap seseorang telah merugikan haknya, akan tetapi hal tersebut juga bisa saja hanya sebuah “anggapan” semata tanpa alasan hukum dan hubungan hukum yang jelas, apakah benar seseorang tersebut adalah orang yang merugikan haknya atau bukan maka harus dikaji secara matang sebelum gugatan diajukan.⁷

Mulyoto berpendapat bahwa Notaris yang digugat tidak ada kaitannya dengan apakah Notaris tersebut merupakan pihak ataukah bukan dalam akta tersebut, tetapi Notaris digugat karena adanya kerugian yang diderita penghadap. Kewajiban Notaris

⁴ Rangkuman Yurisprudensi MA RI hlm. 290.

⁵ *Ibid.*, hlm. 289.

⁶ Wawancara Agus Subekti dan Eddy Wibisono, Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, dilaksanakan pada 14 September 2021.

⁷ *Ibid.*

untuk menjaga kepentingan para pihak agar tidak ada yang dirugikan diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Pelaksanaan penyuluhan hukum merupakan cara agar Notaris terhindar dari adanya gugatan kepadanya. Hukum yang disuluhkan tersebut berkaitan dengan hak, kewajiban, akibat hukum, dan semua rangkaian hukum yang ada hubungannya dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu menjelaskan kepada para penghadap agar memberikan keterangan yang sebenarnya, karena ada akibat hukum yang berat bilamana keterangannya adalah bohong, bahkan sulit diupayakan secara hukum bilamana ada kerugian akibat keterangan bohong tersebut karena keterangan sudah dituangkan dalam bentuk akta autentik. Memberikan keterangan dengan jujur adalah menjadi penting, sebagai contoh adalah dalam isu hukum ini, para penghadap bersekongkol untuk kebohongan yang pada akhirnya merugikan salah satu pihak. Disinilah pentingnya peran penyuluhan hukum, bahkan sudah selayaknya Notaris merekam atau membuat pernyataan tentang sudah dilaksanakannya penyuluhan hukum sebelum penuangan kesepakatan dalam bentuk autentik agar Notaris terhindar dari tuntutan kerugian. Penyuluhan hukum merupakan perintah dari Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, sehingga apabila tidak dilaksanakannya perintah UUJN ini akan berakibat pada akta batal demi hukum dan sudah barang tentu akan menimbulkan kerugian bagi para pihak dalam akta.⁸

2. Hakim Tidak Berwenang Membatalkan Akta

Penggugat *in casu* memohon dalam petitum poin 3 gugatan penggugat agar “Akta Pengikatan Jual Beli dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum”, kemudian majelis hakim memberikan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa Pengadilan tidak mempunyai wewenang untuk membatalkan Akta Notaris.⁹ Hal ini diamini oleh narasumber Agus Subekti dan Eddy Wibisono yang memberikan pendapat bahwa¹⁰ pada dasarnya Pengadilan tidaklah mempunyai wewenang untuk membatalkan suatu akta. Pernyataan tersebut didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa “Pengadilan tidak dapat membatalkan suatu Akta Notaris tetapi hanya dapat menyatakan Akta Notaris yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum (putusan MA No. 1420K/Sip/1978 tanggal 1 Mei 1979)” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 5 September 1973 No. 702K/Sip/1973 menyatakan “bahwa pembatalan Akta Notaris oleh Pengadilan Negeri adalah tidak tepat, yang harus dibatalkan adalah perbuatan hukum tergugat I yang mengadakan perubahan anggaran dasar NV, sedangkan ia tidak berwenang untuk itu”. Hakim dalam konteks gugatan pembatalan akta hanya berwenang untuk membatalkan perbuatan para pihak saja, bukan Akta Notarisnya yang dibatalkan, hakim dalam amar putusannya akan menyatakan “Akta Tidak Berkekuatan Hukum”.

⁸ Wawancara Mulyoto, Notaris, Wilayah Kerja di Provinsi Jawa Tengah, dilaksanakan pada 4 Oktober 2021.

⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 281/Pdt/2014/PT.SMG.

¹⁰ Wawancara Agus Subekti dan Eddy Wibisono, Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, dilaksanakan pada 14 September 2021.

Mulyoto berpendapat,¹¹ sejalan dengan ini, bahwa hakim tidak mempunyai wewenang untuk membatalkan Akta Notaris, hakim hanya berwenang membatalkan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak saja. Notaris tidak pula menerbitkan Akta Pembatalan atas dasar putusan pembatalan ini, tidak pula pembatalan akta diajukan kepada Pengadilan TUN, putusan Pengadilan yang *inkracht* dalam hal pembatalan Akta Notaris adalah upaya terakhir yang harus pula Notaris tunduk dan patuh terhadap adanya putusan tersebut.

3. Penyebab Akta Pengikatan Jual Beli Tidak Berkekuatan Hukum

Pasal 1517 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut “Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267”. Pasal 1328 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut “Penipuan merupakan alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut, penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan”. Kedua pasal di atas menjadi dasar hukum majelis hakim untuk menyatakan bahwa Akta Pengikatan Jual Beli *in casu* tidak berkekuatan hukum.¹²

Mulyoto berpendapat,¹³ bahwa jika terdapat permasalahan materiil akta, maka para penghadap lah yang bertanggung jawab secara pribadi. *In casu*, kebebasan dalam menentukan suatu kesepakatan menjadi masalah, yaitu adanya tipu muslihat yang disepakati oleh para penghadap, maka Notaris tidak bertanggungjawab atas adanya permasalahan dalam akta. Bilamana Notaris sudah menjalankan wewenang yang ada dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UJUN yaitu tentang Penyuluhan Hukum, yang menjadi pertanyaan adalah sudahkan Notaris yang bersangkutan memberikan penyuluhan hukum terkait kejujuran dalam menerangkan kehendak para penghadap, tidak boleh ada kebohongan, menerangkan tentang akibat hukum yang akan dihadapi bilamana keterangan yang diberikan adalah suatu kebohongan. Apabila Notaris tidak memberikan penyuluhan hukum, maka Notaris bisa saja digugat atas dasar timbulnya kerugian akibat tidak dilakukannya penyuluhan hukum yang mengakibatkan tidak terjaganya kepentingan para penghadap.

Tanggung Jawab Notaris yang Tidak Turut Menjadi Pihak dalam Gugatan Pembatalan Akta setelah Akta tersebut Dibatalkan oleh Pengadilan

Dalam isu hukum ini, Notaris tidak turut dijadikan sebagai pihak dalam gugatan pembatalan akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris yang bersangkutan. Dengan tidak diikuti sertakannya Notaris sebagai pihak dalam gugatan tersebut menurut pendapat narasumber Mulyoto¹⁴ bahwa Notaris tidak memiliki tanggung jawab secara hukum terhadap adanya gugatan pembatalan akta yang dibuat dihadapannya,

¹¹ Wawancara Mulyoto, Notaris, Wilayah Kerja di Provinsi Jawa Tengah, dilaksanakan pada 4 Oktober 2021.

¹² Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 281/Pdt/2014/PT.SMG.

¹³ Wawancara Mulyoto, Notaris, Wilayah Kerja di Provinsi Jawa Tengah, dilaksanakan pada 4 Oktober 2021.

¹⁴ *Ibid.*

melainkan hanya memiliki tanggung jawab secara moral saja bahwa Notaris harus memfasilitasi pembatalan akta tersebut dengan cara menerbitkan akta pembatalan atas kehendak para pihak.

Mulyoto juga menjelaskan bahwa biasa terjadi dimana ada sengketa perdata terkait pembatalan akta, para pihak terburu-buru bahkan mungkin tidak mengetahui adanya prosedur lain yang dapat ditempuh dalam hal upaya pembatalan akta selain upaya peradilan umum, yaitu pembatalan melalui Notaris yang bersangkutan. Lebih lanjut Mulyoto menjelaskan, bahwa hal ini merupakan dampak riil dari tidak dilaksanakannya wewenang Notaris khususnya yang ada dalam Pasal 15 huruf e UUJN yang menurut Mulyoto merupakan suatu "kewajiban" bukan sekedar wewenang Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dikehendaki oleh para pihak. Para pihak menjadi tidak mengerti proses apa yang akan ditempuh jika hendak membatalkan akta, walaupun memang pembatalan melalui pengadilan bukanlah hal salah akan tetapi akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Hal ini berbeda dengan pembatalan melalui mekanisme penerbitan akta pembatalan oleh Notaris atas kehendak para pihak.¹⁵

Sejalan dengan pendapat di atas, narasumber Agus Subekti dan Eddy Wibisono juga menyatakan hal yang sama, bahwa Notaris tidak akan memiliki beban kewajiban maupun tanggung jawab apabila Notaris tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan pembatalan akta. Bahkan sampai setelah adanya putusan *inkracht* pun Notaris tetap tidak memiliki beban apapun terkait adanya sengketa pembatalan akta tersebut. Hal ini dikarenakan Notaris tidak disertakan menjadi pihak dalam gugatan tersebut maka tentunya dalam amar putusan perkara terkait juga tidak akan membebani atau bahkan menghukum Notaris. Hal tersebut sesuai dengan asas hakim dalam lingkungan peradilan perdata yang bersikap pasif atau menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya (*judex ne procedat ex officio*).¹⁶

Penutup

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutuskan perkara Nomor 281/Pdt/2014/PT.SMG menggunakan dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: *Pertama*, pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 1971 No. 305K/Sip/1971 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung 18 Nopember 1975 No. 457K/Sip/1975 bahwa Hakim tidak mempunyai wewenang untuk menarik Notaris sebagai pihak dalam suatu gugatan. *Kedua*, yang disengketakan dalam perkara ini adalah hubungan hukum antara pembanding dengan terbanding adalah adanya pengikatan jual beli tanah dimana pembanding selaku penjual dan terbanding selaku pembeli yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta autentik dihadapan Notaris, maka tidak diperlukan Notaris untuk menjadi pihak dalam gugatan perkara ini. *Ketiga*, Yurisprudensi Mahkamah Agung 1 Mei 1979 Nomor 1420K/Sip/1978 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung 5 September 1973 Nomor 702K/Sip/1973 adalah yang menjadi dasar

¹⁵*Ibid.*

¹⁶ Wawancara Agus Subekti dan Eddy Wibisono, Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, dilaksanakan pada 14 September 2021.

hukum tidak berwenangnya pengadilan untuk membatalkan Akta Notaris, sebab pengadilan hanya dapat membatalkan hubungan hukum atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam akta. *Keempat*, Pasal 1517 KUHPerdara, Terbanding selaku pembeli tidak melakukan pembayaran atas sejumlah uang pembelian yang telah disepakati dengan pbanding selaku penjual, sehingga akta dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Notaris tidak dapat dibebani tanggung jawab apapun apabila Notaris tidak turut dijadikan sebagai pihak dalam gugatan pembatalan akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris yang bersangkutan, bahkan sampai setelah adanya putusan *inkracht* dari Pengadilan Negeri, Notaris tetap tidak memiliki beban apapun terkait adanya sengketa pembatalan akta tersebut. Hal ini dikarenakan Notaris tidak disertakan menjadi pihak dalam gugatan tersebut, maka tentunya dalam amar putusan perkara terkait juga tidak akan membebani atau bahkan menghukum Notaris. Notaris hanya memiliki kewajiban moral untuk memfasilitasi pembatalan akta melalui penerbitan akta pembatalan atas kehendak para pihak.

Saran dari penelitian ini yaitu praktisi hukum seharusnya lebih teliti dalam menempuh upaya hukum pembatalan Akta Notaris. Praktisi hukum harus meneliti sejauh mana Notaris menyebabkan kerugian, apakah sengketa mengenai formalitas atau materil akta, serta kedudukan Notaris dalam Akta. Hal ini bertujuan agar tidak semena-mena Notaris dijadikan dapat pihak dalam gugatan pembatalan akta atas dasar demi lengkapnya pihak dalam gugatan, atau atas dasar Notaris adalah orang yang membuat akta autentik.

Notaris tidak memiliki tanggung jawab hukum terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan ketika Notaris tidak menjadi pihak dalam gugatan, akan tetapi sebaiknya Notaris dalam pembuatan Akta Autentik hendaknya menjalankan segala ketentuan yang ada dalam UUJN. Hal ini bertujuan untuk dijauhkannya akta tersebut dari sengketa yang berujung pembatalan yang tentunya kepentingan para pihak akan tidak terjaga akibat dari timbulnya kerugian atas pembatalan akta tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

Natsir Asnawi, M., *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014.

Jurnal

Djoko Sukisno, Pengambilan Fotocopy Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 20, Nomor 1, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 281/Pdt/2014/PT.SMG.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Yurisprudensi Mahkamah Agung 16 Juni 1971 No. 305K/Sip/1971.

Yurisprudensi Mahkamah Agung 18 Nopember 1975 No. 457K/Sip/1975.

Yurisprudensi Mahkamah Agung 1 Mei 1979 Nomor 1420K/Sip/1978.

Yurisprudensi Mahkamah Agung 5 September 1973 Nomor 702K/Sip/1973.

Wawancara

Wawancara Agus Subekti & Eddy Wibisono, Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, dilaksanakan pada 14 September 2021.

Wawancara Mulyoto, Notaris, Wilayah Kerja di Provinsi Jawa Tengah, pada 4 Oktober 2021.

Internet

Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif", *idtesis*, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, 25 Maret 2021.